



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **TEMPAT TINGGAL** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK-YLBH.SM/I/2024, tertanggal 31 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 4/K.KH/2024/PA.Mw, tertanggal 07 Maret 2024, telah memberikan kuasa kepada Yohanes Akwan, S.H., Zainudin Patta, S.H., dan Melkianus Indouw, S.H. para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "Yohanes Akwan dan Rekan" yang beralamat di YLBH-Sisar Matiti Jalan Raya Bintuni Nomor 1, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email *c.ferdi.heha@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **TEMPAT TINGGAL** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 8/K.KH/2024/PA.Mw, tertanggal 20 Maret 2024, telah memberikan kuasa kepada Siria Silubun, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SIRIA SILUBUN, S.H.,

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. & REKAN” yang beralamat di Jalan Pasir Putih Arowi II, Jalur III Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email riskaanen@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 November 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di **TEMPAT TINGGAL**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum/dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 02 tahun 2023, karena sejak bulan 2 tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon merasa tidak di hargai sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - Pemohon merasakan tekanan dari termohon dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari termohon sebagai seorang istri nikah yang memiliki tanggung jawab melayani suami;
 - Pemohon dipaksa untuk meninggalkan Rumah yang didiami oleh pemohon dan termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli atau sekitar tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena termohon mengusir Pemohon dengan alasan bahwa rumah yang didiami adalah milik Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Telah diadakan muswarah antara penggugat dan tergugat yang di fasilitasi oleh pemerintah Kampung

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, kedua belah pihak sepakat untuk bercerai (Bukti Berita Acara terlampir);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak tiga (**Talak Ba'In kubraa**) terhadap Tergugat (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik tertanggal 07 Maret 2024 dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitasnya, begitu pula telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa Pemohon dan kuasa Termohon dan dapat beracara di Pengadilan Agama Manokwari;

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 25 April 2024;

Bahwa atas persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik, Hakim memerintahkan Termohon untuk membuat akun sebagai pengguna tetap pada aplikasi *e-court*;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dari tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 25 April 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek di luar pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan perbaikan sebagai berikut:

1. Penyebutan Penggugat dan Tergugat dirubah menjadi Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada petitum point 2 semula memberi izin kepada Penggugat (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak tiga (Talak Ba' In kubraa) terhadap Tergugat (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dirubah menjadi memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 25 April 2024;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Nikah No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 November 2007;
2. Bahwa benar perkawinan antara Termohon dan Pemohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Termohon di **TEMPAT TINGGAL** dan selama masa perkawinan tidak di karunia anak;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon, sebagai seorang istri Termohon sudah melayani dan menghargai Pemohon sehingga perkawinan Termohon dan Pemohon, bisa dijalani bersama sampai pada tahun 2023;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan karna Pemohon mabuk-mabukan bersama teman-temannya dan mengalami kecelakaan lalu lintas, pemohon mengalami patah tulang pada kakinya;

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengobati kaki Pemohon, Termohon dan anak-anak Termohon yang membiayai pengobatan Pemohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah, sebaliknya Pemohonlah yang mengeluarkan kata - kata saya lebih senang tinggal di luar rumah dan ditanggapi Termohon dengan membalas kalau kamu lebih senang di luar silahkan saja lalu Pemohon keluar dan pergi ke rumah anak Termohon dan tinggal bersama anak Termohon, setelah kepergian Pemohon rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa dibina lagi disebabkan antara lain sebagai berikut:

- Termohon selalu di hina dan dicaci bahkan sering dianiaya dan diancam dengan alat tajam berupa parang oleh Pemohon;
- Jika Pemohon pergi keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, Pemohon selalu marah dan memecahkan kaca jendela rumah dan lainnya;
- Termohon sudah ditinggal oleh Pemohon sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon, maka Termohon harus membiayai hidupnya dengan usahanya sendiri.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2024 telah diadakan musyawarah antara Pemohon dan Termohon yang di fasilitasi oleh pemerintah Kampung Bumi Saniori Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dibina dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bertitik tolak dari alasan dan dasar jawaban Termohon tersebut diatas mohon kiranya Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan AMAR PUTUSAN Sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai;

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirim Salinan penetapan perceraian kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan Tergugat dan Penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Majelis yang Memeriksa dan Mangadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pemohon tetap dengan dalil gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Pemohon dalam Permohonannya, dianggap tertuang kembali di dalam replik ini secara mutatis mutandis;
3. Bahwa apa yang tidak ditolak dan atau dibantah oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat, dapat diartikan sebagai pengakuan;
4. Bahwa di dalam jawabannya, Tergugat/Termohon pada intinya sepakat dengan Penggugat/Pemohon mengenai sudah tidak adanya lagi kecocokan dan sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon dinyatakan putus karena perceraian;
5. Bahwa Penggugat/Pemohon menolak dalil Tergugat/Termohon pada poin 5 sampai 7 pada jawabannya, dengan kronologis dan fakta sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Penggugat/Pemohon mengalami kecelakaan pada bulan Juli 2023 hingga mengalami patah tulang adalah karena justru permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat/Termohon yang menyebabkan Penggugat/Pemohon stres, karena

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Termohon/Tergugat tidak mau memberikan uang yang dimintakan oleh anak Penggugat/Pemohon, padahal semua harta milik Penggugat/Pemohon ada pada Tergugat/Termohon;

5.2. Bahwa karena permasalahan tersebut, Penggugat/Pemohon pergi ke luar rumah untuk menjernihkan pikiran dengan bercengkrama bersama temannya, namun tidak mabuk dan mengalami kecelakaan karena pikiran Penggugat/Pemohon yang tidak konsen karena permasalahan yang timbul karena Tergugat/Termohon;

5.3. Bahwa atas dalil Tergugat/Termohon yang membiayai pengobatan dari kecelakaan tersebut adalah dalil yang tidak benar;

5.4. Bahwa kaca rumah yang pecah adalah bukan karena tabiat Penggugat/Pemohon yang mabuk dan marah tidak jelas, tetapi pada kenyataannya adalah, peristiwa tersebut terjadi karena pada saat itu, Penggugat/Pemohon hendak berdiskusi dengan Tergugat/Termohon mengenai orangtua Penggugat/Pemohon yang meninggal, namun Tergugat/Termohon justru mencari masalah yang justru membuat Pemohon/Penggugat yang sedang dilanda duka mendalam kehilangan kesabaran, namun tidak sampai melukai atau menyakiti fisik dari Tergugat/Termohon;

5.5. Bahwa tidak benar Penggugat/Pemohon mengancam Tergugat/Termohon dengan parang atau bertindak menyakiti fisik, pada kenyataannya, justru Penggugat/Pemohonlah yang sering mendapatkan cacian dan makian serta perilaku tidak baik dari Tergugat/Termohon

5.6. Bahwa Penggugat/Pemohon memang tidak bisa memberikan nafkah secara berlebihan kepada Tergugat/Termohon, karena akibat dari kecelakaan bulan Juli 2023 yang disebabkan oleh Tergugat/Termohon. Namun, nafkah yang selama ini diberikan oleh Penggugat/Pemohon kepada Tergugat/Termohon sudahlah lebih dari cukup, dan harta benda yang dimiliki oleh Penggugat/Pemohon juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan leluasa digunakan oleh Tergugat/Termohon untuk mencukupi hidupnya;

Bahwa dengan demikian, seluruh jawaban dari Tergugat kecuali pengakuannya atas dalil Penggugat, haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana terurai di atas, mohon Pengadilan Agama Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak seluruh jawaban dari Tergugat/Termohon kecuali pengakuannya atas dalil Penggugat/Pemohon;
2. Menerima Replik Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak tiga (**Talak Ba'in kubraa**) terhadap Tergugat/Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat/Termohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon tertanggal 20 Februari 2023 di atas meterai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Operator Senso, tempat tinggal di **TEMPAT TINGGAL**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di **TEMPAT TINGGAL**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun menurut cerita Pemohon karena Termohon melarang Pemohon untuk bergaul dengan teman-teman Pemohon yang sama-sama berasal dari Talaud;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon supaya rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak kepala kampung setempat juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan untuk berpisah;
2. **SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **TEMPAT TINGGAL**, di bawah sumpah/janji, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Bintuni;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di **TEMPAT TINGGAL**;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2018 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak menanggapi permintaan anak Pemohon dan masalah upah pekerja yang harus segera dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon supaya rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak kepala kampung setempat juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan untuk berpisah;

---Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solehah, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 **Maret** 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon tertanggal 20 Februari 2023 di atas meterai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI PERTAMA TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di **TEMPAT TINGGAL**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pasang suami isteri yang tinggal bersama di **TEMPAT TINGGAL**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2012 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan karena masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



- Bahwa saksi dan anak-anak Termohon sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak kepala kampung setempat juga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon dan Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah;

2. **SAKSI KEDUA TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pegawai Honorer di BPPD, tempat tinggal di **TEMPAT TINGGAL**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai anak kandung sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pasang suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2007 di XXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di **TEMPAT TINGGAL**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja namun **sejak tahun 2012** rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan karena masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan Pemohon dan masalah hutang mobil di dealer serta masalah anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXX;



- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan anak-anak Termohon sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak kepala kampung setempat juga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon dan Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah;

3. **SAKSI KETIGA TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di **TEMPAT TINGGAL**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai anak kandung sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pasang suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di **TEMPAT TINGGAL**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja namun **sejak tahun 2010 atau 2011** rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkar antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan karena masalah pembayaran upah pekerja kayu yang bekerja pada Termohon dan Pemohon;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2023 Termohon dan Pemohon pernah bertengkar yang disebabkan oleh anak kandung Pemohon yang datang dari Sorong dan meminta uang dan oleh Termohon telah diberi uang sejumlah Rp.5.000.000.00(lima juta rupiah), namun Pemohon sangka Termohon tidak memberikan uang kepada anaknya, sehingga terjadi pertengkar antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari salah paham dan pertengkar tersebut, Pemohon pergi dari rumah dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan patah kaki Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan anak-anak Termohon sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak kepala kampung setempat juga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon dan Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah;

4. **SAKSI KEEMPAT TERMohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Karyawan Honorer di PTSP Bintuni, tempat tinggal di **TEMPAT TINGGAL**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai anak kandung sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pasang suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2007 di Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di **TEMPAT TINGGAL**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja namun **sejak tahun 2012** rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan karena masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan Pemohon dan masalah hutang mobil di dealer dan hutang di bank;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Pemohon pernah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan patah kakinya dan masih dirawat oleh Termohon samapi dengan bulan Mei 2023 Pemohon pergi ke Ternate untuk pengobatan alteranif dan sampai dengan bulan Juni 2023 Pemohon kembali ke Bintuni namun tidak tinggal bersama Termohon lagi, namun tinggal bersama anak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan anak-anak Termohon sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak kepala kampung setempat juga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon dan Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan, replik dan bukti-bukti yang telah diajukan serta tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusannya;

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya, duplik dan bukti-bukti yang telah diajukan serta Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan kepada Hakim agar diceraikan dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para advokat/kuasa hukum yang menerima Kuasa, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus baik dari Pemohon maupun Termohon guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi-fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VII/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Pemohon dan Termohon, maka Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Pemohon dan kuasa Termohon karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Termohon telah menyetujui berperkara secara *ecourt*, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara *elitigasi* tertanggal 25 April 2024 yang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 Rbg.;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara dengan Mediator Hakim bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H., dan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 25 April 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek di luar pokok perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 02 tahun 2023, karena sejak bulan 2 tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena Pemohon merasa tidak di hargai sebagai Kepala Rumah Tangga, Pemohon merasakan tekanan dari Termohon dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Termohon sebagai seorang istri nikah yang memiliki tanggung jawab melayani suami dan Pemohon dipaksa untuk meninggalkan rumah yang didiami oleh Pemohon dan Termohon akibatnya sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon dengan alasan bahwa rumah yang didiami adalah milik Termohon sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian diantaranya difasilitasi oleh pemerintah **TEMPAT TINGGAL**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6, serta meminta kepada Pengadilan supaya menagbulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dan membantah beberapa alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, dan tidak dibantah oleh Termohon maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2007 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, ditandatangani di atas meterai dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA PERMOHON** dan **SAKSI KEDUA PERMOHON** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung yaitu antara

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi sementara apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu secara langsung hanya mendapat informasi dari Pemohon, namun akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dan terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak kepala Kampung adalah fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi, hal ini masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi pertama Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, namun apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu secara langsung hanya mendapat informasi dari Pemohon, namun akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dan telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan termohon oleh pihak kepala Kampung adalah fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi, hal ini masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi kedua Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan mengajukan bukti-bukti tertulis dan 4 (empat) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, dan tidak dibantah oleh Pemohon maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak ini (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 09 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2007 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Termohon dan Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Termohon dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas keluarga antara Termohon dengan Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas keluarga Termohon dengan Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon, ditandatangani di atas meterai dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yaitu **SAKSI PERTAMA TERMOHON, SAKSI KEDUA TERMOHON, SAKSI KETIGA TERMOHON dan SAKSI KEEMPAT TERMOHON**, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon dan Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 Rbg.;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon merupakan anak menantu dan anak kandung Termohon dan Pemohon, dan Hakim telah memberikan pandangan kepada para pihak terkait kedudukan saksi, baik dari segi hukum acara dan perkara perceraian, dan Termohon tetap mencukupkan pada keempat saksi di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai hubungan Termohon dan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan Pemohon dan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi dan pihak keluarga dan kepala Kampung setempat telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil, hal ini masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi pertama Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai hubungan Termohon dan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan Pemohon dan masalah perhitungan hutang mobil di dealer serta sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi dan pihak keluarga dan kepala Kampung setempat telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil, hal ini masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Termohon mengenai hubungan Termohon dan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak 2010 atau 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan masalah anak kandung Pemohon yang diberi uang oleh Termohon namun tidak menyampaikan kepada Pemohon sehingga terjadi salah paham antara Termohon dengan Pemohon serta Pemohon dan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan pihak keluarga dan kepala Kampung setempat telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil, hal ini masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi pertama Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai hubungan Termohon dan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah pembayaran upah pekerja kayu di rumah Termohon dan Pemohon dan masalah angsuran pinjaman uang di bank dan angsuran di dealer mobil serta sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan pihak keluarga dan kepala Kampung setempat telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil, hal ini masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi pertama Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 November 2007 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah perbedaan pembayaran upah pekerja kayu milik Pemohon dan Termohon serta masalah pembayaran angsuran mobil serta masalah pembayaran hutang di bank;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat Kampung setempat sudah berusaha menasehati dan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang terjadi antara Pemohon dan

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menunjukkan bahwa dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal serta tidak dapat lagi didamaikan oleh keluarga maupun di Pengadilan hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga dan orang-orang dekat tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil permohonan permohonan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti adanya sebagai fakta hukum, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon pula ingin bercerai dengan Pemohon, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, yakni membina

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di atas adalah kebersamaan suami isteri dalam satu waktu dan tempat yang sama bukan jaminan bagi terwujudnya kebahagiaan suami istri manakala secara batiniah tidak saling merasa ada keterikatan antara satu dengan lainnya, oleh karena nilai-nilai sakralitas suatu kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga sebagai tujuan perkawinan hanya dapat terwujud manakala antara suami istri itu masih memiliki rasa saling terikat antara satu sama lainnya baik secara lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, selain itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir dan bathin sebagai suami istri sejak bulan Juli 2023 karena telah terjadi pisah tempat tinggal, menurut Hakim bahwa adanya selisih tengkar hingga tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan telah pula terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan karena tanpa alasan yang sah, ada unsur kesengajaan dan ada hal lain di luar kemampuan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh saksi dan keluarga maupun Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah", oleh karenanya dimungkinkan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur`an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah atas keinginan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) KHI, dan dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 25 April 2024 dan Pemohon menambahkannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah "Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu (Pemohon) akan membayar hak-hak pihak kedua (Termohon) berupa:

- a. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
- b. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan siding Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 April 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut yang isi kesepakatan berupa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar hak-hak kepada Termohon akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dan Termohon, maka perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di tempat dilangsungkan perkawinan. Sehingga perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan Salinan penetapan Ikra Talak perkara ini jika telah selesai pelaksanaan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzuqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp.70.000,00 |

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.20.000,00
5. Redaksi :	Rp.10.000,00
6. Meterai :	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	